



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MAMAT RAHMAT bin DARA SUHARA, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kp. Bojongkoneng, RT.04 rw.06, Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

dan

NY. INA binti DARA SUHARA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sukatani RT.03 RW.11, Desa Cikoneng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ANNO SUPARNO, S.H., ERRY.K. SUMANTA, S.H., dan SUPARYO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG KEADILAN RAKYAT (LBH.PKR) yang beralamat di Jalan Empang Ciherang Cluster Malakasari No.A-8, Telp. 0813.2007.8701-081.2233.3801 email : erryksumanta@gmail.com, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 563/Pdt.P/2020/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 563/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1928 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. ERUM binti IRNASAN** di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamampeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** berstatus Jejaka dengan seorang perempuan **Almh. ERUM binti IRNASAN** berstatus Perawan., Pernikahan tersebut diwalikan oleh Wali Nasab **IRNASAN** selaku Ayah Kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** dengan **Almh. ERUM binti IRNASAN** pernikahannya tidak terhalang hubungan darah dan tidak terikat sebagai saudara sesusuan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **DARA SUHARA bin ENJAM JAMHARI**, Laki-Laki, Lahir di Bandung, pada tahun 1932;
 - **MUKDIS bin ENJAM JAMHARI**, Laki-Laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 01 Januari 1933 ;
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1966, **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** meninggal dunia karena sakit, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintahan

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 563/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung kecamatan Katapang Desa Banyusari Nomor : 474.4/91/Pem tertanggal 06 Oktober 2014 ;

6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1952, **Almh. ERUM binti IRNASAN** meninggal dunia karena sakit, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung kecamatan Katapang Desa Banyusari Nomor : 474.4/95/Pem tertanggal 06 Oktober 2014 ;

7. Bahwa selama hidupnya **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** hanya menikah satu kali dengan **Almh. ERUM binti IRNASAN**, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami serta tidak Murtad ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamempeuk Nomor : 811 /Kua.10.04.23/HM.01/09/2020 tertanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** dengan **Almh. ERUM binti IRNASAN**, Catatan pernikahannya ternyata tidak ditemukan pada buku register Akta Nikah yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Urusan Agama tersebut;

9. Bahwa **Para Pemohon** sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah/ Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang untuk melengkapi persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Waris, serta untuk keperluan fomis lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan, Menetapkan Perkawinan antara **Alm. ENJAM JAMHARI bin MARJA alias ABAH AJA** dengan **Almh. ERUM binti IRNASAN**, yang dilangsungkan pada tahun 1928 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat adalah sah ;

Halaman 3 dari 11. Penetapan No. 563/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa tersebut meliputi Surat Kuasa yang telah terdaftar, Kartu Advokat yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah.

Bahwa Majelis Hakim menerangkan mengenai relevansi perkara yang diajukan dengan kepentingan hukum para Pemohon yang hendak dicapai;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 563/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 11. Penetapan No. 563/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Faisal Amri, S.H.I., M.H. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. PBBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 563/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 106.000,00

Halaman 6 dari 11. Penetapan No. 563/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)